

**DAMPAK KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA KAWASAN TANAH
ADAT STUDI DI DESA INODUAS KECAMATAN MANOKWARI UTARA
KABUPATEN MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang
Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FRANGKLYN DELANO MAMORIBO

NIT. 20293348

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

This study aims to identify and examine why customary land areas are designated as locations for land redistribution. In this study, researchers used qualitative research methods, which focused their attention or study on the uniqueness of existing phenomena, using scientific logic (Nugroho, 2020: 52). Meanwhile, a descriptive approach was used in this study to reveal empirical conditions. This research was carried out in Inoduas Village, North Manokwari District, West Papua. Based on the results of research The mechanism carried out in the land redistribution process in Designoduas, North Manokwari District, Manokwari Regency is very good starting from the planning stage to the process of measuring and assessing the results of land rights to residents as recipients of the land redistribution certificate. The problem that occurs during the land redistribution process is that everything carried out by the Manokwari Regency Land Office is welcomed by both the customary rights owners of Inoduas Village and the Head of Inoduas Village, because of the land redistribution program in their location or area, but one of the obstacles is that customary rights owners still withhold land rights certificates, Because there has been an agreement between residents and landowners that if you want to bring a certificate of land rights, you must pay first and then you can scatter the certificate from the village head to the recipient of the land redistribution certificate. The impact that occurs in the redistribution location from the aspects of environmentally friendly, social and land tenure status and ownership of environmentally friendly impacts is that there are residents who are in Inoduas Village all able to be good and familiar between neighbors, and the social life of the community in Inoduas Village, North Manokwari Regency is very good, because the solidarity attitude between residents still remains intact in the aspect of mutual assistance and others. The solution to the problems that occur in the land redistribution process is that there is an agreement between the recipient of the land redistribution certificate and the customary rights owner as the Village Head so that the certificate can be handed over first to the residents and there must also be a written agreement that is a witness at the time of handing over the certificate, there must be a law in order to be a witness that this certificate is handed over to residents but with one note must be paid Gradually installments per one month, researchers feel that if this is implemented by every village head in the land of Papua, there will be prosperity that we all hope for.

Keywords: Implementation, Land Redistribution and Customary Land.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iiiv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Keaslian Penelitian.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis.....	6
1.Pengertian Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	6
2.Perkembangan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua	7
3.Redistribusi Tanah di Kawasan Tanah Adat	9
4.Mekanisme Pelaksanaan Redistribusi Tanah	11
5.Problematika Redistribusi Tanah	12
6.Solusi dan Dampak Redistribusi Tanah	13
B. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III	17
METODE PENELITIAN.....	17
A. Format penelitian	17
B. Lokasi Penelitian.....	17
C. Operasionalisasi Penelitian	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Analisis Data.....	19
BAB IV	20
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	20
A. Gambaran umum kota manokwari	20
B. Gambaran Umum Kecamatan Lokasi Penelitian	22
BAB V	24
MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PADA KAWASAN TANAH	24
ULAYAT DESA INODUAS.....	24

A. Mekanisme Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pada Kawasan Tanah Ulayat Di Desa Inoduas	24
B. Problematika Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pada Kawasan Tanah Ulayat Desa 28	
C. Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat	29
D. Solusi Permasalahan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pada Kawasan Tanah Adat Di Desa Inoduas	31
BAB VI	33
PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	36
Reference	36
Peraturan-Peraturan.....	37
Lampiran 1. Objek Wawancara	39
LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianggap sebagai negara yang mengutamakan kedaulatan hukum, sebuah prinsip yang dijelaskan Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Indonesia ditetapkan sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, bernegara, dan bernegara harus berpegang pada hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Tercapainya prinsip negara hukum memerlukan pengembangan sistem hukum yang terstruktur dan terarah.. Ada hubungan yang jelas antara prinsip negara yang berlandaskan hukum, yang bergantung pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, negara harus berdasarkan partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi prinsip negara yang berlandaskan hukum harus didukung oleh sistem demokrasi. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Saat ini kondisi Negara Hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Undang- undang berfungsi sebagai alat penting untuk memformalkan kebijakan negara dan pemerintah, menjadikannya mengikat dan dapat ditegakkan. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang kuat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan, memfasilitasi perancangan, mobilisasi, dorongan, dan pengarahan upaya menuju tujuan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, dalam implementasi kebijakan, undang- undang harus berfungsi sebagai mekanisme pengikat dan acuan seluruh aspek pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Namun, dalam prakteknya, baik dalam proses pembuatan kebijakan masih terlihat banyak tantangan yang belum terselesaikan dengan baik selama 22 tahun setelah reformasi. Dari sudut pandang normatif, terjadi perubahan yang signifikan dimulai dari norma-norma turunan dalam konstitusi negara yang mengalami transformasi mendasar. Instrumen pendaftaran tanah yang berlaku saat ini tidak mencakup secara memadai keragaman tenurial dalam masyarakat hukum adat yang bersifat komunal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sebelumnya berlaku, belum berhasil menyelesaikan masalah sertipikat tanah yang dimiliki secara bersama

oleh masyarakat hukum adat. Ketentuan ini justru bertujuan untuk menstandarisasi bentuk-bentuk kepemilikan tanah di seluruh Indonesia dengan menetapkan jenis-jenis hak atas tanah yang dapat disertifikasi. Di Papua, perselisihan di bidang pertanahan kerap muncul terkait dengan peralihan hak atas tanah adat menjadi kepemilikan perseorangan melalui transaksi jual beli yang dibarengi dengan pelepasan adat. Surat pelepasan tanah adat berfungsi sebagai dokumentasi yang menunjukkan peralihan atau pelepasan hak atas sebidang tanah adat. Surat ini dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selain sebagai bukti peralihan hak atas tanah adat, surat pelepasan tanah adat juga menjadi prasyarat pendaftaran tanah pada saat penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (Maria Fanisa Gefilem, 2016: 82).

Pada masa pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan pemerintah, respon penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat yang masih bertahan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 2015 yang memperkenalkan sertipikat hak ulayat. Pengenalan sertipikat hak ulayat, selaras dengan kerangka hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, merupakan sebuah konsep hukum baru yang bertujuan untuk menjawab permasalahan kepastian hukum seputar penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat. Namun secara teori, pemberlakuan sertipikat hak ulayat menimbulkan kekosongan hukum karena tanah adat tidak diakui sebagai subjek pendaftaran tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu, konsep hak ulayat menyimpang dari Pasal 3 UUPA yang hanya mengakui hak ulayat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai landasan hak komunal sebagai hak jenis baru yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015, selanjutnya direvisi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Nomor 10 Tahun 2019.

Implementasi reforma agraria di Provinsi Papua tidak konsisten; terjadi pengakuan tanah sebagai kepemilikan Negara, sementara tanah adat lebih sering diperlakukan sebagai tanah Negara. Kurnia Warman, seperti yang disebutkan dalam bukunya "Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk" (hal. 40), menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat sesuai dengan Pasal 3 UUPA, adalah:

- a) Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat masih ada. Mengenai hal ini, sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadaan suatu masyarakat hukum adat diakui apabila,

menurut kenyataannya, memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban;
 - 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
 - 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya;
- b) Menurut Kurnia Warman, dari segi politik, pernyataan "sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa" merupakan sebuah asumsi awal yang menimbulkan kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini mengesankan bahwa masyarakat hukum adat bukan bagian dari nasionalisme, kenegaraan, dan kebangsaan. Dengan demikian, karena pernyataan "sesuai dengan kepentingan negara" ini dapat diinterpretasikan secara beragam dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, sulit bagi kita untuk menentukan apakah suatu masyarakat hukum adat memenuhi persyaratan ini atau tidak tanpa mengetahui identitas masyarakat hukum adat yang dimaksud.
- c) Menurut Kurnia Warman, potensi ancaman terhadap keberadaan hak adat tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan hak adat masyarakat di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, asalkan tetap bertahan dan selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Perpres 62 tahun 2023 mengatur Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam regulasinya. Percepatan implementasi Reforma Agraria dilakukan melalui strategi-strategi: 1) Legalisasi Aset; 2) Redistribusi Tanah; 3) Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria; 4) Pembentukan Kelembagaan Reforma Agraria; dan 5) Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut.

Dari latar belakang di atas penelitian dikaji yaitu tentang mekanisme, problematika, solusi serta dampak kegiatan redistribusi tanah pada kawasan tanah adat di desa Inoduas kabupaten manokwari. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari telah mendapat tambahan alokasi redistribusi tanah pada tahun ini karena performa kinerja yang positif yang awalnya Kantor Pertanahan Manokwari mendapat alokasi 182 bidang tanah untuk redistribusi yang terletak di Desa Inoduas.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pada pendahuluan maka pertanyaan akan diajukan pada penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam proses redistribusi tanah di Desa Inoduas, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari?
- 2) Bagaimana problematika yang terjadi selama proses redistribusi pada Kawasan tanah adat tersebut ?
- 3) Bagaimana dampak yang terjadi di lokasi redistribusi dari aspek ramah lingkungan, sosial dan status penguasaan dan kepemilikan tanah
- 4) Bagaimana Solusi atas problematika yang terjadi dalam proses redistribusi tanah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian :
Bertujuan untuk menemukan alasan serta mengevaluasi faktor yang mendasari penunjukan Kawasan tanah adat sebagai tempat pelaksanaan redistribusi tanah. Manfaat Penelitian
- 2) Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Agar dapat berguna bagi semua pihak khususnya yang terlibat dalam tata cara kerja redistribusi/pelepasan tanah adat;
 - b. Untuk memberikan manfaat kepada peneliti dalam memperluas pemahaman tentang regulasi pengelolaan tanah di Kabupaten Manokwari.
 - c. Meningkatkan kualitas data pertanahan yang dapat memudahkan dalam pengambilan Keputusan.

D. Keaslian Penelitian

Pada bagian ini, penulis juga akan menyelidiki literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dampak redistribusi tanah di kawasan tanah adat. Literatur terdahulu dipilih sesuai dengan permasalahan studi ini untuk memberikan pemahaman dan referensi yang diperlukan dalam studi Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang telah dipilih.

Kesatu, “Implementasi redistribusi tanah pada Desa Sedayu, kecamatan tulung, kabupaten klaten” adalah judul dari Skripsi yang ditulis oleh Yoga Tri Sutomo (2011). Dalam penelitiannya ini, Yoga Tri Sutomo menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut definisi Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggali data secara deskriptif dan berfokus pada kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati (Moleong, 2005).

Kedua, “Implementasi Redistribusi Tanah dalam Program Landreform di Kabupaten Tabanan” merupakan judul jurnal ilmiah yang ditulis oleh Charina Sari dan Ida Bagus Wyasa Putra (2014). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan redistribusi tanah dalam program landreform. Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang termanifestasi dalam kehidupan sosial, di mana masyarakat selalu terlibat dalam interaksi dan hubungan dalam konteks kemasyarakatan.

Ketiga “Implementasi RA di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara” adalah judul karya Etika Rahmawati Saragih, tahun 2008. Redistribusi tanah hanya dilakukan dengan menerapkan model penataan minimal, yang menghasilkan ketimpangan dalam struktur kepemilikan dan penguasaan tanah.

Keempat “Redistribusi Tanah Ulayat Dalam Rangka RA (Studi Kenagarian Kecamatan Koto Bali Kabupaten Pasaman Barat)”, Ulil Amri, 2012 pelepasan tanah ulayat yang dijadikan objek reform sebagai kegiatan redistribusi tanah dan dalam ini subjeknya dari petani penggarap yang berasal masyarakat adat. pelepasan tanah untuk mendukung kegiatan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bersumber dari tanah (Ulayat)

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya yaitu fokus pada kawasan tanah negara dan kawasan hutan sedangkan penelitian saya berada pada tanah kawasan adat di Desa Inoduas Kabupaten Manokwari Utara Provinsi Papua Barat oleh karena perbedaan lokasi tersebut maka strategi atau teknik redistribusinya berbeda atau mekanismenya berbeda tentang tanah negara dan kawasan hut

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan redistribusi tanah pada kawasan tanah ulayat di Desa Inoduas Kecamatan Manokwari Utara Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dapat disimpulkan beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mekanisme yang dilakukan dalam proses redistribusi tanah di desa inoduas, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari yaitu sudah sangat baik mulai dari tahapan perencanaan hingga proses pengukuran dan penyerahan hasil hak atas tanah kepada warga selaku penerima sertifikat redistribusi tanah tersebut.
2. Problematika yang terjadi selama proses redistribusi tanah yaitu semua yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten manokwari disambut baik oleh pemilik hak ulayat desa inoduas dan Kepala Desa Inoduas, karena adanya program redistribusi tanah pada lokasi atau wilayah mereka, Namun yang menjadi salah satu kendala yaitu pemilik hak ulayat masih menahan sertifikat hak atas tanah, karena sudah ada kesepakatan antara warga dan pemilik tanah bahwasanya kalau mau membawa sertifikat hak atas tanah harus membayar dulu baru bisa diberikan sertifikat dari kepala desa kepada warga penerima sertifikat redistribusi tanah tersebut.
3. Dampak yang terjadi di lokasi redistribusi dari aspek ramah lingkungan, sosial dan status penguasaan dan kepemilikan tanah dampak ramah lingkungan yaitu ada warga yang berada pada Desa Inoduas semua sangat baik dan akrab antara rukun tetangga, serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Inoduas Kabupaten Manokwari Utara sangatlah baik, karena sikap solidaritas antara warga masih tetap utuh dalam aspek gotong royong dan lain-lain
4. Solusi atas problematika yang terjadi dalam proses redistribusi tanah yaitu ada perjanjian antara penerima sertifikat redistribusi tanah dan pemilik hak

ulayat selaku Kepala Desa agar sertifikat dapat diserahkan dulu kepada warga dan tidak terlepas dari situ juga harus ada perjanjian tertulis yang menjadi saksi pada saat penyerahan sertifikat tersebut harus ada pihak yang berwajib agar dapat menjadi saksi bahwasanya sertifikat ini diserahkan kepada warga tapi dengan satu catatan harus dibayar cicil-cicil secara bertahap per satu bulan,peneliti merasa jika hal ini diterapkan oleh setiap kepala desa se tanah papua maka akan ada kesejahteraan yang kita harapkan bersama.

B. SARAN

Peneliti memberikan saran dan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Serta Kepala Desa Inodua kecamatan Manokwari Utara:

1. Kantor Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Yaitu.

Pelaksanaan redistribusi tanah selanjutnya diharapkan Harus ada pengawasan secara berkala terhadap pihak-pihak penerima sertipikat tanah tersebut dan harus ada peran penting kantor pertanahan kabupaten manokwari lagi dalam mengawasi sertipikat - sertipikat yang sudah telah diberikan kepada kepala desa selaku pemilik hak ulayat dan kalau boleh setelah pembagian sertipikat tanah tanah tersebut kalau ada sertipikat tanah yang masih ada sisa sekiranya team yang ada di lapangan harap dapat membawa pulang atau membawa kembali ke kantor pertanahan kabupaten manokwari, dan bukan dikasih hak lagi kepada pemilik hak ulayat untuk yang nanti membagi sertipikat tersebut karena menurut peneliti sama saja tidak ada arti dalam artian masyarakat Penerima hak atas tanah entah nanti akan menerima sertifikat atau tidak dan kenyataan di lapangan sampai saat peneliti menulis dan meneliti ke lapangan bawahannya masyarakat 99% belum menerima sertifikat tanah tersebut.

2. Peneliti memberikan saran kepada kepala desa dan sekretaris desa Inoduas kecamatan manokwari utara yaitu: Peneliti memberikan saran dan masukan kepada kepala desa dan sekretaris desa Inoduas karena peneliti menemukan hal yang terjadi di lapangan yaitu dimana kepala desa dan sekretaris desa selaku pemilik hak ulayat mereka tidak mau memberikan sertifikat tanah tersebut karena pemilik hak ulayat mau agar penerima-penerima sertipikat

tersebut harus membayar tanah nya dulu baru pemilik hak ulayat bisa kasih sertipikat tanah nya namun harga dari sebidang-bidang tanah tersebut yaitu jikalau luas tanah nya 1 hektar maka harus membayar 25 juta, dan kalau luas tanah 25.2m harus membayar 15 juta nah karena peneliti menemukan hal ini yang terjadi di lapangan makanya peneliti memberikan saran dan solusi kepada pemilik hak ulayat agar jikalau bapak dan ibu berkenan kiranya sertifikat penerima redistribusi tanah dapat diberikan langsung kepada masyarakat dan bapak dan ibu selaku pemilik hak ulayat membuat berita acara atau tanda kesepakatan agar seketika sertifikat ini diserahkan kepada bapak ibu semuanya nanti bapak dan ibu harus membayar cicil-cicil sesuai dengan luas tanah yang bapak ibu milik atau terima sekaran

DAFTAR PUSTAKA

Reference

- Asshiddiqie, jimly, et al. "liberalisasi sistem pengisian jabatan publik." makalah pada "konferensi nasional hukum tata negara ke-2: menata proses seleksi pimpinan lembaga negara". Diselenggarakan oleh pusat studi konstitusi fakultas hukum universitas padang (2015).
- Habsyi, bakhrudin all. "seni memahami penelitian kuliitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur." jurnal konseling andi matappa 1.2 (2017): 90-100.
- Ihsan, arif. Identifikasi dan redistribusi tanah ulayat suku (studi di nagari timpeh, kecamatan timpeh, kabupaten dharmasraya, provinsi sumatera barat). Diss. Sekolah tinggi pertanahan nasional, 2021.
- Indonesia, dewan perwakilan daerah republik. "penguasaan hak ulayat (tanah suku) dalam masyarakat hukum adat di propinsi nusa tenggara timur."
- Lestari, Rika, and Djoko sukisno. "kajian hak ulayat di kabupaten kampar dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum adat." jurnal hukum ius quia iustum 28.1 (2021): 94-114.
- Nugroho, Aristiono. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria." (2022).
- Nurhayati, nurhayati. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di kecamatan semarang barat kota semarang. Diss. Program pascasarjana universitas diponegoro, 2006.
- Pellokila, jordan randy zethdan. "analisis penyelesaian konflik hak ulayat pada masyarakat hukum adat di kabupaten jayapura papua." jurnal syntax transformation 2.08 (2021): 1111-1123.
- Rahmadi, arif. "urgensi penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat terkait kebijakan pelayanan pertanahan di papua." tunas agraria 5.1 (2022): 17-32.
- Rosmidah, rosmidah. "pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hambatan implementasinya." inovatif| jurnal ilmu hukum 2.4 (2010).

Wardhana, Yudhistira Setya. "Pelaksanaan program redistribusi tanah di kawasan tanah adat provinsi Papua." *Kosmik Hukum* 20.1 (2020): 64-72.

Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, and UGM Jl Sosio Yustisia No. "Inisiasi pemerintah daerah dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat di kabupaten Manggarai." *Jurnal Penelitian Hukum* p-issn 1410 (2018): 5632

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum." (1945). Indonesia, Pemerintah Republik, and PERUBAHAN KEDUA ATAS.

"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (2001).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berbeda dalam Kawasan Tertentu